



**P E N E T A P A N**

**Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Pga**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Suhaidah binti Holani pada hari Senin tanggal 11 Maret 1996 dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000,- dibayar tunai, yang dilaksanakan di Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/15/III/96, tanggal 13 Maret 1996.
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggriani binti Candra perempuan umur 22 tahun,
2. Dya Dianti binti Candra perempuan umur 16 tahun,
3. Feby Liya binti Candra perempuan umur 14 tahun,
4. Bayu Anggara bin Candra laki-laki 7 tahun,
5. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Feby Liya binti Candra tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ediansyah bin Selamat, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gunung Agung Pauh, RT 007, RW 002, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
6. Bahwa, anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Ediansyah bin Selamat, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Feby Liya binti Candra saat ini sedang mengandung 6 bulan anak dari Ediansyah bin Selamat dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut dengan Ediansyah bin Selamat tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuaan;
8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Ediansyah bin Selamat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.271/KUA/06.09.03.PW.01/07/10 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Ediansyah bin Selamat;
10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Feby Liya binti Candra dengan seorang laki-laki bernama Ediansyah bin Selamat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672030405780001 Tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor 253/15/111/96 Tanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-08062011-0007 Tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli penolakan dari KUA Nomor B.271.KUA/06.09.03.PW/01/07/2019 Tanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Muara siban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Feby Liya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ediansyah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon telah hamil 6 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon di hamili oleh calon suaminya yang bernama Ediansyah.
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebaga petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. Saksi 2 Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Feby Liya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ediansyah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon di hamili oleh calon suaminya yang bernama Ediansyah.
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- -Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebaga petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak perempuannya yang bernama bernama Feby Liya, umur 14 tahun, pendikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, dengan seorang Laki-laki bernama Ediansyah, umur 21 tahun, pendikan SMP, pekerjaan petani, namun Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati anak Pemohon untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil untuk itu Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama bernama Feby Liya. dengan seorang laki-laki bernama Ediansyah namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Utara, dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur,. masih berusia 14 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama ... dan calon isterinya yang bernama ..., masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Feby Liya dengan demikian Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Suhaidah sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Feby Liya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa calon mempelai perempuan sebagai anak ke tiga dari pasangan suami isteri yang bernama **Candra bin Dulana** dan Ibu yang bernama **Suhaidah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara yang menyatakan ponolakan pencatatan pernikahan karena calon mempelai wanita belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-4, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Feby Liya, saat ini berumur 14. tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ediansyah, berumur 14 tahun;
3. Bahwa **calon mempelai wanita** berstatus gadis sedangkan calon mempelai pria berstatus perjaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
4. bahwa kedua orangtua dari calon mempelai sudah saling mengenal;
5. bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita telah hamil 6 bulan maka Majelis hakim berpendapat akan lebih maslahat jika permohonan Pemohon ini di kabulkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Feby Liya binti Candra)) dengan calon suaminya/istrinya bernama (Ediansyah bin Selamat) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, SH.I., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Bakhtiar S.H.I .M.H.I**

**Marlina, SH.I., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 135.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2019/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)